



PUTUSAN

Nomor 19 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. N a m a L e n g k a p : RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI
2. Tempat Lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 15 Maret 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Mahkamah Agung Kelapa Tujuh RT/RW 11/03
Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Anak didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Pelanduk No. 12 Kedaton, Bandar Lampung 35147, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PNGns tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Anak tertanggal 7 Juni 2020 Nomor Register : 112/KA/VI/2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 5 Maret 2020 Nomor 19/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Maret 2020 Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns tentang Penetapan Diversi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Risky Kurniawan Bin Antoni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Risky Kurniawan Bin Antoni dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Hp merk Microsoft warna putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi Umi Soleha Binti Sujito.

4. Menghukum Anak Risky Kurniawan Bin Antoni membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Anak secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum seringannya dengan alasan Anak merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Anak yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas anak Risky Kurniawan Bin Antoni datang ke rumah saksi Umi Soleha Binti Sujito dan berpura-pura untuk membeli rokok di warung milik saksi Umi Soleha Binti Sujito. Kemudian ketika anak Risky Kurniawan Bin Antoni melihat keadaan disekitar rumah saksi Umi Soleha Binti Sujito sepi maka anak Risky Kurniawan Bin Antoni langsung berjalan ke bagian samping rumah tersebut, lalu anak Risky Kurniawan Bin Antoni memanjat jendela rumah saksi Umi Soleha Binti Sujito yang tidak terkunci dan tidak memiliki teralis. Kemudian anak Risky Kurniawan Bin Antoni langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar yang ada di ruang tengah melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam yang ada di laci lemari pakaian yang tidak terkunci dan memasukkan handphone tersebut di saku celannaya. Kemudian anak Risky Kurniawan Bin Antoni berjalan keluar menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK dengan kunci kontak berada di bagasi motor. Kemudian anak Risky Kurniawan Bin Antoni langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan bergegas meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Risky Kurniawan Bin Antoni, menyebabkan saksi Umi Soleha Binti Sujito mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas anak Risky Kurniawan Bin Antoni datang ke rumah saksi Umi Soleha Binti Sujito dan berpura-pura untuk membeli rokok di warung milik saksi Umi Soleha Binti Sujito. Kemudian ketika anak Risky Kurniawan Bin Antoni melihat keadaan disekitar rumah saksi Umi Soleha Binti Sujito sepi maka anak Risky Kurniawan Bin Antoni langsung berjalan ke bagian samping rumah tersebut, lalu anak Risky Kurniawan Bin Antoni masuk melalui jendela rumah saksi Umi Soleha Binti Sujito yang tidak terkunci dan tidak memiliki teralis. Kemudian anak Risky Kurniawan Bin Antoni langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar yang ada di ruang tengah melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam yang ada di laci lemari pakaian yang tidak terkunci dan memasukkan handphone tersebut di saku celannaya. Kemudian anak Risky Kurniawan Bin Antoni berjalan keluar menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK dengan kunci kontak berada di bagasi motor. Kemudian anak Risky Kurniawan Bin Antoni langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan bergegas meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Anak Risky Kurniawan Bin Antoni, menyebabkan saksi Umi Soleha Binti Sujito mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Umi Soleha Binti Sujito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak Risky Kurniawan;
- Bahwa terjadinya kehilangan barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam Tahun 2015 milik saksi;
- Bahwa cara Anak Risky Kurniawan masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah sebelah kiri dimana Anak Risky Kurniawan dengan cara melompat melalui jendela tersebut sebab jendela belum di pasang tralis. Setelah masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone kemudian masuk keruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di motor. Setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Anak Risky Kurniawan keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya yang mengambil handphone dan sepeda motor milik saksi sebab sebelum melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 12.45 WIB Anak Risky Kurniawan terlebih dahulu datang kewarung saksi membeli rokok sebatang dan minuman harga seribu rupiah, kemudian sesaat setelah melakukan pencurian ada saksi yang melihat saat Anak Risky Kurniawan membawa sepeda motor saksi melintas di jalan dekat rumah saksi yaitu tetangga saksi yang bernama saksi Edo Pratama;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut ada keponakan saksi yang bernama Saudari Manda sedang berada di kamar mandi rumah saksi dan ketika keluar dari kamar mandi melihat sepeda motor yang semula di parkir di ruang tengah tidak ada seketika itu Saudari Manda memberitahukan kepada saksi. Kemudian setelah saksi melihat sepeda motor saksi hilang saksi teriak maling keluar rumah memberitahukan kepada warga bahwa sepeda motor saksi hilang kemudian saksi Edo Pratama menemui saksi dan mengatkan bahwa saksi Edo Pratama melihat saat Anak Risky Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor saksi lewat depan rumah;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi dengan orang tua Anak Risky Kurniawan dan saksi sudah memaafkan perbuatan pencurian tersebut terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak Risky Kurniawan membenarkannya;

2. Edo Pratama Bin Hendro, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang-barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak Risky Kurniawan;
- Bahwa terjadinya kehilangan barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Umi Soleha dengan alamat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam Tahun 2015 milik saksi Umi Soleha;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Anak Risky Kurniawan masuk kedalam rumah korban melalui jendela kemudian Anak Risky Kurniawan masuk kedalam kamar dan mengambil handphone milik korban serta Anak Risky Kurniawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dimana setelah mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Anak Risky Kurniawan keluar rumah lewat di samping rumah saya;

- Bahwa kejadian mengambil barang-barang milik saksi Umi Soleha tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi sedang berada dirumah duduk santai di kursi depan rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara orang teriak teriak kemudian saksi langsung keluar ke halaman depan rumah saksi dan saat itulah saksi melihat Anak Risky Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor lewat di samping rumah saksi. Setelah saksi mengetahui bahwa yang berteriak meminta tolong adalah tetangga saksi yaitu saksi Umi Soleha kemudian saksi mendekatinya dan ingin tahu apa yang terjadi setelah saksi mengathui jika saksi Umi Soleha telah kehilangan sepeda motor maka saksi menjelaskan jika pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Anak Risky Kurniawan sebab saksi melihat dengan jelas sepeda motor yang di bawa oleh Anak Risky Kurniawan adalah sepeda motor saksi Umi Soleha yaitu sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam. Setelah saksi menjelaskan kepada saksi Umi Soleha maka saksi di ajak ke Polsek Gunung Sugih untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian atas apa yang saksi lihat;

- Bahwa Anak Risky Kurniawan tidak ada izin dari saksi Umi Soleha untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Anak Risky Kurniawan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Risky Kurniawan pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Gunung Sugih dan keterangan yang Anak Risky Kurniawan berikan di depan Kepolisian adalah benar ;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Risky Kurniawan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak Risky Kurniawan;
- Bahwa terjadinya mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Umi Soleha dengan alamat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam Tahun 2015 milik saksi Umi Soleha;
- Bahwa cara Anak Risky Kurniawan mengambil barang-barang tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB Anak Risky Kurniawan datang ke rumah saksi Umi Soleha dan berpura-pura untuk membeli rokok di warung milik saksi Umi Soleha. Kemudian ketika Anak Risky Kurniawan melihat keadaan disekitar rumah saksi Umi Soleha sepi maka Anak Risky Kurniawan langsung berjalan ke bagian samping rumah tersebut, lalu Anak Risky Kurniawan memanjat jendela rumah saksi Umi Soleha yang tidak terkunci dan tidak memiliki teralis. Kemudian Anak Risky Kurniawan langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar yang ada di ruang tengah melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone Microsoft warna putih hitam yang ada di laci lemari pakaian yang tidak terkunci dan memasukkan handphone tersebut di saku celannaya. Kemudian Anak Risky Kurniawan berjalan keluar menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK dengan kunci kontak berada di bagasi motor. Kemudian Anak Risky Kurniawan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Anak Risky Kurniawan keluar maka Anak Risky Kurniawan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Anak Risky Kurniawan membawa sepeda motor tersebut langsung ke Kota Bumi dan pada saat di daerah Sribasuki Kecamatan Kota Bumi Anak Risky Kurniawan melepas Plat Nopol kendaraan tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik/korban kemudian plat Nopol tersebut Anak Risky Kurniawan simpan di bagasi motor setelah itu Anak Risky Kurniawan kerumah tante Anak Risky Kurniawan akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang dari pihak kepolisian Sektor Gunung Sugih dan Anak Risky Kurniawan di bawa ke Kantor Polisi berikut sepeda motor dan handphone yang Anak Risky Kurniawan curi;

- Bahwa Anak Risky Kurniawan tidak ada izin dari saksi Umi Soleha untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah Hp merk Microsoft warna putih hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa Anak Risky Kurniawan mengambil barang-barang tanpa seijin pemilik dak kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Umi Soleha dengan alamat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Anak Risky Kurniawan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam Tahun 2015 milik saksi Umi Soleha;
- Bahwa cara Anak Risky Kurniawan mengambil barang-barang tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB Anak Risky Kurniawan datang ke rumah saksi Umi Soleha dan berpura-pura untuk membeli rokok di warung milik saksi Umi Soleha. Kemudian ketika Anak Risky Kurniawan melihat keadaan disekitar rumah saksi Umi Soleha sepi

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 9



maka Anak Risky Kurniawan langsung berjalan ke bagian samping rumah tersebut, lalu Anak Risky Kurniawan memanjat jendela rumah saksi Umi Soleha yang tidak terkunci dan tidak memiliki teralis. Kemudian Anak Risky Kurniawan langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar yang ada di ruang tengah melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone Microsoft warna putih hitam yang ada di laci lemari pakaian yang tidak terkunci dan memasukkan handphone tersebut di saku celannya. Kemudian Anak Risky Kurniawan berjalan keluar menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK dengan kunci kontak berada di bagasi motor. Kemudian Anak Risky Kurniawan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan bergegas meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Anak Risky Kurniawan keluar maka Anak Risky Kurniawan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Anak Risky Kurniawan membawa sepeda motor tersebut langsung ke Kota Bumi dan pada saat di daerah Sribasuki Kecamatan Kota Bumi Anak Risky Kurniawan melepas Plat Nopol kendaraan tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik/korban kemudian plat Nopol tersebut Anak Risky Kurniawan simpan di bagasi motor setelah itu Anak Risky Kurniawan kerumah tante Anak Risky Kurniawan akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang dari pihak kepolisian Sektor Gunung Sugih dan Anak Risky Kurniawan di bawa ke Kantor Polisi berikut sepeda motor dan handphone yang Anak Risky Kurniawan curi;

- Bahwa Anak Risky Kurniawan tidak ada izin dari saksi Umi Soleha untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa para saksi dan Anak Risky Kurniawan membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alterbnatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak Risky Kurniawan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Umi Soleha dengan alamat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam Tahun 2015 milik saksi Umi Soleha tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak Risky Kurniawan mengambil barang-barang tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB Anak Risky Kurniawan datang ke rumah saksi Umi Soleha dan berpura-pura untuk membeli rokok di warung milik saksi Umi Soleha. Kemudian ketika Anak Risky Kurniawan melihat keadaan disekitar rumah saksi Umi Soleha sepi maka Anak Risky Kurniawan langsung berjalan ke bagian samping rumah tersebut, lalu Anak Risky Kurniawan memanjat jendela rumah saksi Umi Soleha yang tidak terkunci dan tidak memiliki teralis. Kemudian Anak Risky Kurniawan langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar yang ada di ruang tengah melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone Microsoft warna putih hitam yang ada di laci lemari pakaian yang tidak terkunci dan memasukkan handphone tersebut di saku celannya. Kemudian Anak Risky Kurniawan berjalan keluar menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK dengan kunci kontak berada di bagasi motor. Kemudian Anak Risky Kurniawan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan bergegas meninggalkan tempat tersebut; Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Anak Risky Kurniawan keluar maka Anak Risky Kurniawan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Anak Risky Kurniawan membawa sepeda motor tersebut langsung ke Kota Bumi dan pada saat di daerah Sribasuki Kecamatan Kota Bumi Anak Risky Kurniawan melepas Plat Nopol kendaraan tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik/korban kemudian plat Nopol tersebut Anak Risky Kurniawan simpan di bagasi motor setelah itu Anak Risky Kurniawan kerumah tante Anak Risky Kurniawan akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang dari

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian Sektor Gunung Sugih dan Anak Risky Kurniawan di bawa ke Kantor Polisi berikut sepeda motor dan handphone yang Anak Risky Kurniawan curi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi Umi Soleha adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak Risky Kurniawan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Microsoft warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK warna hitam Tahun 2015 milik saksi Umi Soleha tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Umi Soleha dengan alamat di Gedung Sari RT/RW 006/002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Risky Kurniawan mengambil barang-barang tersebut masuk kedalam rumah saksi Umi Soleha dengan cara masuk melalui jendela yang dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjadikan orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia muda maka masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum didepan persidangan, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa perlindungan Anak tersebut dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, dan konsepsi perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si Anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwa perlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak karena tuntutan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Anak sehingga Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Anak sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi Anak dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman apa yang terbaik untuk Anak, Hakim Anak mempertimbangkan pula hasil penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai latar belakang dan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut, antara lain Anak jarang melaksanakan ibadah keagamaannya seperti Sholat Wajib 5 (Lima) Waktu dan mengaji, Anak bergaul dengan teman-teman yang berperilaku negatif, kurangnya pengawasan yang maksimal dari Orangtua dan Anak mulai merokok sejak putus sekolah;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim Anak, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbingnya untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikawatirkan Anak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim, Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Bahwa, salah satu alasan bagi Penegak Hukum untuk tidak sepenuhnya mengandalkan Undang-undang adalah bahwa sejak suatu undang-undang disahkan, serta merta Undang-undang tersebut tak lebih dari rangkaian huruf-huruf mati yang beku, sementara untuk mengaktualkannya agar lebih "hidup" perlu revisi, amandemen atau perubahan yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu apabila Hakim tetap membelenggu dirinya secara normatif-dogmatis untuk hanya mendasarkan pada Undang-undang dalam menegakkan hukum, maka perilaku Hakim menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif (Jackson & Spencer, 1989:11). Akibatnya, Putusan Hakim tidak akomodatif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan hanya mengandalkan Undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam mengadili suatu perkara, Hakim seolah-olah menjadi makhluk tak berjiwa dan tak bertanggung jawab. Hakim menjadi tak peduli apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat,

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting putusan itu sesuai kata Undang-undang, sehingga kalau masyarakat mengkritik putusan yang terbukti bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka akan dengan mudah Hakim melemparkan kesalahannya kepada pembuat Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada tiga hal, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, Hakim tidak saja mendasarkan putusannya pada isi Undang-undang semata, tetapi juga mendasarkan diri pada filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, disamping harus mempertimbangkan pula nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Eddy Djunaedi. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang MARI, 2001, hal.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, apabila ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara ini akan berpendapat lain terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Anak yang menuntut ANAK selama 7 (Tujuh) Bulan, dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena dihubungkan dengan fakta persidangan, ANAK RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI baru 1 (satu) kali melakukan tindakan mengambil barang sesuatu milik orang lain, ANAK RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI masih berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun, dan juga ANAK RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI di persidangan juga sudah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi Korban Umi Soleha Binti Sujito serta telah mengakui segala kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali maka dengan ini Hakim berpendapat tuntutan 7 (Tujuh) Bulan sangatlah berat diberikan kepada ANAK RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI sehingga Hakim dalam hal ini akan memberikan pengurangan hukuman terhadap Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Anak, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015, 1(satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah Hp merk Microsoft warna putih hitam, adalah milik Saksi Korban Umi Soleha Binti Sujito, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Soleha Binti Sujito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban Umi Soleha Binti Sujito;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Anak belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI selama 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Bandar Lampung di Pesawaran;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 5653 IK atas nama Dicky Anggryawan warna hitam Tahun 2015.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Hp merk Microsoft warna putih hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Soleha Binti Sujito;
6. Membebaskan Anak RISKY KURNIAWAN Bin ANTONI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 1 Juli 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadiri oleh Anak dan Orang Tua Anak serta didampingi Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)